

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi penggunaan sistem penyimpanan data elektronik tidak lepas dari perkembangan zaman sehingga profesi notaris perlu berkembang seiring perkembangan teknologi. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris secara elektronik bertujuan lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan dari aspek hukum, dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terkait hukum pembuktian yaitu alat bukti elektronik, penyimpanan protokol notaris secara elektronik oleh notaris dapat digunakan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau *scanning*, kemudian media penyimpanan data protokol Notaris ini bisa melalui *flashdisk*, *hard disk* dan *cloud computing (google cloud)*, adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili protokol notaris yang rusak atau hilang. Dari uraian di atas juga telah diketahui bahwa dalam penyimpanan protokol Notaris secara elektronik sudah dilakukan dengan menggunakan cloud oleh Notaris yang di rasa lebih efisien dan praktis. Secara yuridis pengaturan pengelolaan data elektronik telah diatur dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Kearsipan, dan Peraturan Arsip No. 6 Tahun 2021. Namun antar Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kearsipan, Undang – Undang Jabatan Notaris belum terjadi harmonisasi hukum karena Undang – Undang Jabatan Notaris sifatnya masih

konvensional, Peraturan Pengelolaan Arsip Elektronik telah mengatur hal-hal yang dapat digunakan dalam penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik kedepannya, namun dalam peraturan tersebut belum mengatur media *cloud* dalam penyimpanan data secara elektronik. Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa pemerintah harus melindungi instansi yang memiliki data elektronik. Dalam penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara, instansi yang memiliki data elektronik adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sehingga perlu harmonisasi antara Undang – Undang Jabatan Notaris, Undang – Undang Kearsipan, dan juga Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Implikasi Hukum penggunaan sistem penyimpanan data elektronik berkaitan dengan Kekuatan hukum pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti dibidang hukum acara perdata hanya dapat berfungsi sebagai *back up* dan bukan sebagai salinan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, disebabkan adanya pembatasan yang diberikan oleh Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa dokumen elektronik itu tidak memenuhi syarat otentisitas dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Jabatan Notaris Perubahan dan Pasal 1868 KUH Perdata. Kekuatan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti di bidang hukum acara pidana berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain. Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap perundangundangan terkait agar penyimpanan protokol notaris yang dilakukan dengan sistem elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.

B. Saran

1. Diharapkan kesiapan notaris, dalam menyiapkan sarana dan prasarana dalam penerapan penyimpanan data elektronik protokol notaris untuk membantu mempermudah dan mempercepat pelayanan notaris kepada masyarakat yang memerlukan jasanya notaris tetap menyimpan protokolnya secara elektronik sebagai cadangan data bagi notaris untukantisipasi resiko hilang atau bahkan rusaknya protokol yang disimpannya secara konvensional.
2. Diharapkan bahwa adanya perubahan dalam Peraturan Jabatan Notaris khususnya terkait penyimpanan data elektronik protokol Notaris mengingat perkembangan teknologi semakin bagus dan maju

